

**Perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan oleh penuntut umum
dalam perkara kejahatan penyalahgunaan kartu kredit /
Credit card fraud
(studi kasus di Kejaksaan negeri surakarta)**




**Penulisan Hukum
(Skripsi)**
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu
Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Oleh :
Andriani Aristha Fiantono
NIM. E.0004004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2008
PENGESAHAN PENGUJI
PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)
**PERUMUSAN *LOCUS* DAN *TEMPUS DELICTI* SURAT DAKWAAN
OLEH
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEJAHATAN
PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT /
CREDIT CARD FRAUD
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)**



Disusun Oleh :
ANDRIANI ARISTHA FIANTONO
NIM : E. 0004004

Disetujui Untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing

Bambang Santoso, S.H., M.Hum.

NIP. 131 863 797

Penulisan Hukum (Skripsi)
**PERUMUSAN *LOCUS* DAN *TEMPUS DELICTI* SURAT DAKWAAN
OLEH**

**PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEJAHATAN
PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT /
CREDIT CARD FRAUD
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)**

Disusun Oleh :
ANDRIANI ARISTHA FIANTONO
NIM : E. 0004004

Telah Diterima dan Disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 15 Januari 2008

TIM PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H.,M.H. :
Ketua
2. Kristiyadi, S.H., M.Hum. :
Sekretaris
3. Bambang Santoso,S.H., M.Hum :
Anggota

MENGETAHUI
Dekan,

Moh. Jamin, S.H.M.Hum
NIP. 131 570 154

ABSTRAK

Andriani Aristha Fiantono, 2008. PERUMUSAN *LOCUS* DAN *TEMPUS DELICTI* SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT / *CREDIT CARD FRAUD*. (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta).

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan oleh penuntut umum dalam perkara kejahatan penyalahgunaan kartu kredit / credit card fraud serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perumusannya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empirik yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Data primer dikumpulkan dengan tehnik wawancara terstruktur (*interview guide*). Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interviewing*). Untuk mengumpulkan data sekunder digunakan tehnik mencatat dokumen. Tehnik analisis yang digunakan bersifat kualitatif interaktif. Sifat dasar analisis ini bersifat induktif, yaitu cara-cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kearah hal-hal yang bersifat umum.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa dalam penentuan locus dan tempus delicti dari suatu kejahatan, dalam hal kejahatan penyalagunaan kartu kredit dengan memalsukan kartu kredit yaitu dengan menggunakan tolok ukur tempat dan waktu saat kejahatan penyalahgunaan kartu kredit itu dilakukan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam menentukan *Locus* dan *Tempus Delicti* kejahatan mayantara (*cyber crime*) adalah *pertama*, masih kurangnya jumlah aparat yang paham mengenai teknologi onformasi dan tidak adanya peraturan tentang kejahatan mayantara (*cyber crime*). *Kedua*, adanya perbedaan karakteristik antara kejahatan mayantara (*cyber crime*) dengan kejahatan konvensional. *Ketiga*, belum adanya komputer forensik di Indonesia yang digunakan untuk melacak keberadaan tempat dan waktu dari kejahatan mayantara (*cyber crime*). Hal tersebut merupakan kendala tersendiri dalam merumuskan *locus* dan *tempus delicti* kejahatan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih-Nya yang telah memberikan semangat dan kemudahan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Dengan kasih karunia-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini sebagai syarat untuk meraih gelar keserjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul, "PERUMUSAN *LOCUS* DAN *TEMPUS DELICTI* SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT / *CREDIT CARD FRAUD* " (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta).

Penulisan hukum ini membahas bagaimana perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan oleh penuntut umum dalam perkara kejahatan penyalahgunaan kartu kredit. Walaupun dengan data dan informasi yang relatif terbatas, penulis tetap berusaha menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis dengan besar hati menerima segala kritik dan saran yang dapat memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari ini.

Seiring dengan selesainya penulisan hukum ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuannya dalam penulisan hukum ini :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
2. Bapak Edy Herdiyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dalam penulisan hukum ini

4. Bapak Agus Rianto, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasehat selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang selama ini telah memberikan bekal ilmu bagi penulis, selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
6. Bapak Momock Bambang S, SH selaku Jaksa Utama Kejaksaan Negeri Surakarta yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini
7. Keluarga tercinta Bapak Ignatius Sutono dan Mama Elisabeth Sri Endang dan adik-adikku Christianus Budiarto dan Yohanes Sigit Wicaksono yang selalu memberikan curahan kasih dan sayang yang tidak pernah berhenti, dorongan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini
8. Sahabat-sahabatku yang selama ini memberiku semangat dan dorongan selama perjalananku menimba ilmu ; Maria, Ninik, Tere, Nunik, Adhi, Anik, Lia, Sinta, Gana, Sista, Fani, Endang, Abel, Tigor, Odik, Johan, mbak Eny dan teman-teman yang lain.
9. Kepada setiap pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Akhirnya penyusun berharap bahwa penulisan hukum dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Tuhan Memberkati.

Surakarta, 8 Januari 2008

Penyusun

Andriani Aristha F

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan Tentang Surat Dakwaan	13
a). Sejarah Singkat Penyusunan Surat Dakwaan.....	13
b). Definisi Surat Dakwaan	13
c). Syarat-syarat Surat Dakwaan	17
2. Tinjauan Tentang Perumusan Tindak Pidana dalam Surat Dakwaan	20
a). Tehnik Perumusan Tindak Pidana dalam Surat Dakwaan	20
b). Tempat dan Waktu Tindak Pidana	22
3. Tinjauan Tentang Kejahatan Penyalahgunaan Kartu Kredit	24
a). Pengertian dan Sejarah Kartu Kredit	24

b). Jenis dan Pihak-pihak yang Terkait dalam Kartu Kredit	26
B. Kerangka Pemikiran	34

BAB III PENYAJIAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perumusan <i>Locus</i> dan <i>Tempus Delicti</i> Surat Dakwaan dalam Kejahatan Penyalahgunaan Kartu Kredit	37
B. Hambatan-hambatan yang Dialami Jaksa Penuntut Umum dalam Perumusan <i>Locus</i> dan <i>Tempus Delicti</i> Surat Dakwaan dalam Perkara Penyalahgunaan Kartu Kredit	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
C. Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan proses pelaksanaan pembangunan nasional, pembiayaan pembangunan nasional akan menampakkan peningkatan dalam jumlah. Kelancaran arus uang, ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kelancaran arus uang itu mencerminkan intensitas kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, pembiayaan harus

diselenggarakan melalui lembaga perbankan, berarti bahwa lalu lintas pembayaran harus dilakukan secara giral.

Pada komposisi uang yang beredar, tampak bahwa peranan uang giral makin lama makin meningkat dibandingkan dengan uang khartal. Peningkatan uang giral yang semakin cepat menunjukkan peningkatan penggunaan jasa-jasa bank dan sekaligus membuktikan peningkatan kegiatan-kegiatan di bidang usaha di segala bidang kehidupan ekonomi. Usaha-usaha pengembangan lembaga perbankan secara berlanjut dilakukan guna menjamin pelayanan dan kelancaran lalu lintas pembayaran dalam rangka pemberian dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, di samping usaha-usaha pemeliharaan dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Hadirnya masyarakat informasi (*information society*) yang diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia di milenium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan Internet yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju, akan tetapi juga di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya menempatkan "informasi" sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan. Untuk merespon perkembangan ini, Amerika Serikat sebagai pioner dalam pemanfaatan Internet telah mengubah paradigma ekonominya dari ekonomi yang berbasis manufaktur menjadi ekonomi yang berbasis jasa (*from a manufacturing-based economy to a service-based economy*). Perubahan ini ditandai dengan berkurangnya peranan *traditional law materials* dan semakin meningkatnya peranan *the Law material of a service-based economy*, yakni informasi dalam perekonomian Amerika (Atip Latifulhayat, 2000, 1).

Perkembangan teknologi informasi ini telah menyebabkan aktivitas di berbagai sektor kehidupan, khususnya di bidang sosial dan ekonomi berkembang semakin pesat dan cepat. Bahkan hubungan-hubungan di bidang sosial dan ekonomi di masyarakat, terutama masyarakat internasional, boleh dikatakan dewasa ini telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi hubungan-hubungan (interaksi) melalui teknologi informasi tersebut tidak lagi secara fisik sebagaimana yang terjadi selama ini, namun interaksi tersebut secara virtual (*cyberspace* atau dunia maya).

Sistem teknologi informasi telah digunakan diberbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor pendidikan (*E-education*), kesehatan (*tele-medicine*), transportasi, industri, pariwisata lingkungan, sampai ke sektor hiburan, bahkan telah hadir pula untuk bidang pemerintahan (*e-government*). Teknologi informasi mencakup sistem yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, memproduksi dan mengirim informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan efisien.

Kemajuan iptek dan globalisasi membawa kemudahan dan kemanfaatan kepada manusia di berbagai bidang kehidupan, antara lain di bidang komunikasi dan informasi. Hampir seluruh transaksi di dunia ini dapat dilakukan dengan sarana elektronik baik verbal maupun data, begitu juga perpindahan sejumlah uang dapat dilakukan dengan menggunakan jasa elektronik antara lain dengan menggunakan jasa *elektronik transfer fund*. Begitu juga dalam sektor perbankan yang merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, karena perbankan berfungsi sebagai sarana perantara antara sektor *defisit* dan sektor *surplus* dalam masyarakat maupun sebagai agen pembangunan.

Kaitannya dengan bidang transfer dana, terasa sekali bahwa kemajuan di bidang teknologi, mempengaruhi secara langsung terhadap

sistem transfer uang dari satu tempat ke tempat lain. Interaksi antara bidang teknologi dengan hukum dan bisnis sangat intens. Sehingga apa yang disebut dengan istilah “*home banking*”, yakni mengirim perintah kepada bank oleh pengirim yang berada di rumahnya (misalnya lewat komputer atau telepon) atau berada di tempat-tempat tertentu, seperti di supermarket sudah menjadi *trend* saat ini dan akan semakin meningkat di masa depan. Dengan demikian sektor hukum pun sebaiknya segera pula berbenah diri agar tidak ketinggalan kereta menuju suatu sistem pengiriman uang yang terpenuhi unsur-unsur kesegaran, keakuratan dan kenyamanan.

Di dalam dunia perbankan, salah satu kemajuan teknologi yang sudah memasyarakat adalah penggunaan kartu kredit untuk berbagai keperluan. Kartu kredit merupakan produk perbankan yang bertujuan memberi kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi, baik dengan bank penerbit kartu kredit itu sendiri maupun dengan beberapa *merchant*. Merchant adalah pedagang atau perusahaan yang ditunjuk dan bekerja sama dengan pihak penerbit untuk dapat melakukan transaksi dengan nasabah pemegang kartu yang menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai.

Dibandingkan transaksi tunai, transaksi kartu kredit jauh lebih aman dan dapat dihindarkan dari risiko transaksi uang palsu. Tampaknya peran serta pemerintah dalam pemasyarakatan kartu kredit dengan berbagai peraturan dan dukungan, kartu kredit dapat merupakan alternatif yang menarik. Pemakaian kartu kredit yang menasional memungkinkan penghematan pencetakan uang kertas. Sebab tiap orang cukup memiliki 1 atau 2 kartu kredit untuk melakukan transaksi jutaan rupiah. Dengan demikian untuk penduduk negara kita yang 205 juta cukup mencetak sekitar 50-60 juta kartu (tanpa penulis, 2005, dalam situs <http://www.yahoo.com>).

Untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan pada seseorang, berbagai cara telah dilakukan. Salah satunya yaitu untuk mencegah terjadinya perampokan, seseorang tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak ketika sedang berpergian. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul salah satu bentuk alat bayar alternatif, seperti kartu kredit (*credit card*). Dengan memiliki kartu kredit, kita tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak, yang dapat mengundang niat jahat pelaku perampokan. Dengan kata lain tingkat keamanannya dapat terjamin. Walaupun penggunaan kartu kredit itu sama dengan seperti hutang dan bunganya tinggi, tetapi dari waktu ke waktu jumlah pengguna kartu kredit di Indonesia dan negara-negara lainnya semakin meningkat. Hal ini disebabkan kartu kredit banyak memberikan kemudahan.

Kartu kredit merupakan produk perbankan yang bertujuan memberi kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi, baik dengan bank penerbit kartu kredit itu sendiri maupun dengan beberapa *merchant*. *Merchant* adalah pedagang atau perusahaan yang ditunjuk dan bekerja sama dengan pihak penerbit untuk dapat melakukan transaksi dengan nasabah pemegang kartu yang menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai, yang kemudian pihak penerbit akan menanggung sejumlah pembayaran terlebih dahulu yang kemudian akan menagihnya kembali kepada pihak pemegang kartu kredit.

Banyak manfaat yang dapat diterima oleh para pemegang kartu kredit, antara lain faktor keamanan. Selain itu pemegang kartu kredit dapat terhindar dari penerimaan uang rusak, lusuh, maupun palsu. Pada akhirnya, muncul pula kejahatan terhadap kartu kredit yaitu penyalahgunaan kartu kredit (*credit card fraud*). Kejahatan terhadap kartu kredit tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan, dan tindak pidana perbankan itu sendiri dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi, dan membutuhkan tingkat kecerdasan dan kemampuan yang lebih

dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga termasuk dalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Penegakan hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan kartu kredit bukan merupakan tugas yang gampang. Hal demikian disebabkan oleh karakteristik kejahatan kartu kredit, yang menurut Hazel Croal dalam N.H.T Siahaan (2005, 144), antara lain bersifat : tidak kasat mata (*low visibility*), dilakukan secara sangat kompleks (*complexity*), terdapat ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*), memanfaatkan peraturan hukum yang tidak jelas atau samar (*ambiguous regulation*), pendeteksian atau penuntutannya cukup sulit (*weak detection and prosecution*). Inilah yang menyebabkan timbulnya kesulitan dalam perumusan *locus* dan *tempus delicti* pada kejahatan kartu kredit.

Dari uraian singkat inilah penulis ingin mencoba menganalisa secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam sebuah skripsi. Dari apa yang telah terurai di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

“ PERUMUSAN *LOCUS* DAN *TEMPUS DELICTI* SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT / *CREDIT CARD FRAUD* ” (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta).

B. Perumusan Masalah

Dalam suatu penelitian adanya perumusan masalah sangatlah penting karena merupakan suatu pedoman untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti, serta untuk mempermudah pembatasan permasalahan sehingga sasaran yang hendak dicapai lebih jelas, tegas dan terarah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara kejahatan penyalahgunaan kartu kredit?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan dalam perkara penyalahgunaan kartu kredit?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a) Untuk mengetahui bagaimana perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara kejahatan penyalahgunaan kartu kredit.
 - b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan dalam perkara penyalahgunaan kartu kredit.
2. Tujuan Subjektif
 - a) Memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian seperti tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberi hasil guna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
- b) Salah satu usaha memperbanyak wawasan dan pengalaman serta menambah pengetahuan tentang hukum khususnya Hukum Acara Pidana.
- c) Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya di samping itu sebagai pedoman peneliti yang lain.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk lebih mengembangkan penalaran. Membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah.
- b) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pihak yang terkait dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

“Pengertian metode sendiri adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah” (Sutrisno Hadi, 1994). Dengan demikian pengertian metode sebenarnya adalah bagaimana penelitian akan dijalankan. Guna mendapatkan data dan pengolahan data yang diperlukan dalam kerangka penyusunan penulisan hukum ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Sedangkan dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data-data seteliti mungkin tentang manusia, atau keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini berusaha memperoleh gambaran yang jelas dan

lengkap tentang perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan oleh penuntut umum dalam perkara kejahatan kartu kredit.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Surakarta, dengan pertimbangan bahwa Kejaksaan Negeri Surakarta pernah menangani kejahatan kartu kredit.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a). Data Primer

yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan sumber data primer.

b.) Data Sekunder

yaitu sejumlah data yang diperoleh dan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang secara tidak langsung melalui beberapa dokumen resmi, laporan, literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

a). Sumber Data Primer

yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan tersebut, dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah keterangan dari Kejaksaan Negeri Surakarta, khususnya Jaksa yang pernah atau sedang menangani perkara kejahatan penyalahgunaan kartu kredit.

b). Sumber Data Sekunder

yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung antara lain meliputi buku ilmiah dan peraturan pemerintah yang terkait dengan penelitian ini.

c). Sumber Data Tersier,

yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif.

5. Tehnik Pengumpulan Data

a). Tehnik sampling

dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dipilih pejabat/aparat yang pernah atau sedang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit.

b). Wawancara


yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan Jaksa yang telah atau sedang menangani tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit.

c). Studi Kepustakaan

yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari referensi yang berkaitan masalah yang diteliti.

6. Tehnik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif yaitu ; data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap : mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan suatu proses siklus antara tatap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan lainnya secara sistematis.



F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian penulis tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tehnik analisis data dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian pustaka dan landasan teori atau penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang digunakan yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti, memperjelas konsep-konsep dan landasan kerangka teoritis. Hal tersebut meliputi : pengertian surat dakwaan dengan syarat-syarat penyusunannya, dan diuraikan juga

tentang pengertian kejahatan penyalahgunaan kartu kredit yang termasuk dalam kejahatan mayantara (*cyber crime*). Hal tersebut ditujukan agar pembaca dapat memahami tentang permasalahan yang penulis teliti.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasannya dikaitkan dengan permasalahan dengan tehnik analisis data yang ditentukan dalam sub bab metode penelitian. Dalam bab ini pula penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya : Pertama, perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara kejahatan penyalahgunaan kartu kredit. Kedua, hambatan-hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan *locus* dan *tempus delicti* dalam perkara kejahatan penyalahgunaan kartu kredit.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan secara singkat dan jelas untuk menjawab masalah penelitian. Saran dirumuskan bertolak dari kesimpulan penelitian dan mengarah pada rekomendasi yang bersifat konkrit.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Surat Dakwaan

a) Sejarah Singkat Penyusunan Surat Dakwaan

Sebelum berlakunya KUHAP istilah surat tuduhan dan surat dakwaan masih rancu pemakaiannya, dalam istilahnya digunakan surat tuduhan, tetapi bagi tertuduh disebut dengan istilah terdakwa. Tetapi dengan diberlakukannya istilah surat dakwaan antara lain pasal 143 KUHAP, dan istilah terdakwa dalam pasal 1 angka 15 KUHAP, maka kerancuan penggunaan istilah tersebut secara yuridis telah berakhir. Sejak berlakunya KUHAP kedua istilah itu (surat dakwaan dan terdakwa) menjadi padanan yang tepat dan serasi, untuk surat tuduhan disebut surat dakwaan dan untuk tertuduh / terdakwa disebut dengan istilah terdakwa.

Dengan ditetapkannya bahwa jaksa berwenang menyusun surat dakwaan dalam pasal 14 huruf d KUHAP, maka sesungguhnya sejak saat itulah jaksa (Penuntut Umum) benar-benar mandiri dalam penyusunan surat dakwaan, terlepas sama sekali dari campur tangan hakim

b) Definisi Surat Dakwaan

Berbagai pengertian tentang surat dakwaan telah dikemukakan oleh 13 orang hukum pidana / hukum acara pidana. Pengertian-pengertian tersebut antara lain :

- (1) Harun Husein menyatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (2) A. Karim Nasution menyatakan bahwa tuduhan (dakwaan) adalah suatu surat atau akta yang memuat perumusan tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.
- (3) Menurut M. Yahya Harahap, bahwa pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian : surat / akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang

dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik inti persamaannya sebagai berikut :

- (1) Sebagai suatu akta, dalam surat dakwaan harus dicantumkan tanggal dan tanda tangan pembuatnya. Tanpa mencantumkan tanggal dan tanda tangan tersebut, surat dakwaan tidak bernilai sebagai suatu akte, meskipun masih dapat disebut sebagai surat;
- (2) Bahwa dalam dakwaan harus diuraikan tindak pidana apa yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa ;
- (3) Bahwa perumusan tindak pidana yang didakwakan harus dilakukan dengan cermat, jelas dan lengkap dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal pidana yang bersangkutan ;
- (4) Bahwa surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. (H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992 : 20-21)

Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang ditentukan dalam surat dakwaan.

Berdasarkan Buku Pedoman Pembuatan Dakwaan (BPPD) yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, halaman 7 menyatakan bahwa surat dakwaan mempunyai 2 segi yaitu :

1) Segi positif

Bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya.

2) Segi negatif

Bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam putusan harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan

Lebih lanjut mengenai surat dakwaan, pada dasarnya surat dakwaan mempunyai dua fungsi yaitu :

1) Fungsi Negatif

Bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil putusannya. Dan hal-hal yang tidak terbukti di persidangan tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Jadi terdakwa hanya dapat dipertanggungjawabkan pada bagian dari surat dakwaan yang terbukti di persidangan

2) Fungsi Positif

Bahwa hal-hal yang dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat ditemukan kembali dalam surat dakwaan.

Adapun manfaat surat dakwaan adalah sebagai berikut :

1) Bagi Penuntut Umum

Sebagai dasar penuntutan terhadap terdakwa, dasar pembuktian kesalahan terdakwa, dan sebagai dasar pembahasan yuridis dan tuntutan pidana.

2) Bagi Terdakwa / Penasehat Hukum

Sebagai dasar untuk menyusun pembelaan (*pledoi*), dasar menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap dakwaan penuntut umum (*alibi*), dasar pembahasan yuridis, dan dasar untuk melakukan upaya hukum.

3) Bagi Hakim

Sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, dasar putusan yang akan dijatuhkan, dan dasar untuk membuktikan terbukti / tidaknya kesalahan terdakwa.

c). **Syarat-syarat Surat Dakwaan**

Menurut Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1). Syarat formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) a KUHAP yang mencakup

- (a) Diberi tanggal
- (b) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Ditandatangani oleh penuntut umum

2). Syarat Materiil

Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Adapun pengertian dari cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut :

- (a) Cermat

Cermat berarti bahwa surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan / kekeliruan. Penuntut umum sebelum membuat surat dakwaan selain harus memahami jalannya peristiwa yang dinilai sebagai suatu tindak pidana, juga hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan yaitu :

- (1) Apakah terdakwa berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

- (2) Apakah terdakwa pernah dihukum pada waktu sebelumnya sehingga dapat disebut sebagai residivis.
- (3) Apakah tidak terjadi *nebis in idem*.
- (4) Apakah tindak pidana yang telah dilakukan terjadi di dalam wilayah hukum kekuasaannya

(b) Jelas

Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam hal ini tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain / antar uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda satu sama lain / uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

(c) Lengkap

Berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan

materielnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. (Darwan Prinst, 1998 : 117-119)

2. Tinjauan Tentang Perumusan Tindak Pidana dalam Surat Dakwaan

a) Tehnik Perumusan Tindak Pidana dalam Surat Dakwaan

Undang-undang hanya menghendaki uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Tetapi undang-undang tidak mengatur bagaimana cara merumuskan tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempatnya, agar perumusan itu dipandang telah cermat, jelas dan lengkap atau belum.

Dalam praktek dikenal dua cara merumuskan tindak pidana dalam dakwaan. Cara-cara tersebut adalah :

- 1). Pencantuman unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusannya dalam undang-undang (perumusan kualifikasi) yang kemudian disusulkan dengan uraian fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa.
- 2). Merumuskan tindak pidana tersebut dengan cara langsung mempertautkan antara unsur tindak pidana dengan fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Mengenai tehnik perumusan tindak pidana yang di dakwakan, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1). Mr. Jonkers menyatakan : “ . . . bahwa surat tuduhan di samping berisi uraian yang sebenar-benarnya dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana seperti yang telah terjadi, juga menurut unsur-unsur yuridis dari kejahatan yang bersangkutan” (A. Karim Nasution, 1972:108)
- 2). Menurut A. Hamzah (1987:32) dalam menyusun surat dakwaan semua unsur perbuatan yang dilakukan harus diuraikan dalam dakwaan, tidak cukup hanya menyebutkan kualifikasi pidananya saja, seperti pencurian, penggelapan, korupsi dan sebagainya. Kata yang dipakai dalam menguraikan surat dakwaan hendaklah dipakai kata sehari-hari yang mudah dimengerti dan dipahami, tetapi yang berhubungan dengan istilah sehingga memudahkan terdakwa dalam menyusun pembelaan dirinya. Di samping itu perlu juga diperhatikan dalam penyusunan dakwaan harus jelas perbuatan delik yang dilanggar, kalau tidak dakwakaan akan batal
- 3). A. Karim Nasution (1972:113) menyatakan : “ Jika semua unsur telah dicantumkan dalam perumusan perbuatan yang bersangkutan, maka walaupun salah satu unsur tidak dinyatakan dalam kualifikasi, hakim akan menganggap tuduhan tersebut memenuhi syarat. Oleh sebab itu adalah lebih baik dalam menyusun suatu tuduhan untuk tidak dimulai lebih dahulu

dengan kualifikasi, baru diikuti dengan perumusannya, tetapi hendaknya langsung saja tindak pidana yang dituduhkan, dirumuskan sesuai dengan isi pemeriksaan terdahulu.

Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, menentukan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian yang cermat, jelas dan lengkap, tentang tindak pidana yang didakwakan dan dilengkapi dengan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

b) Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan *tempus delicti* adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana. Untuk menentukan *locus delicti* dan *tempus delicti* tidaklah mudah. Namun walaupun demikian, penyebutan secara tegas mengenai kedua hal ini sangat berperan penting bagi berbagai permasalahan yang terdapat dalam bidang hukum pidana.

Menurut Van Hamel (Lamnintang, 1997:232) yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah:

- 1) Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya
- 2) Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja
- 3) Tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul
- 4) Tempat di mana sesuatu akibat konstitutif itu telah diambil

Meskipun locus delicti dan tempus delicti ini tidak ada ketentuannya di dalam KUHP, *locus* dan *tempus delicti* tetap perlu diketahui. *Locus delicti* perlu diketahui untuk :

- 1). Menentukan apakah hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak, ini berhubungan dengan pasal 2 – 8 KUHP
- 2). Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya, ini berhubungan dengan kompetensi relatif.

Tempus delicti adalah penting karena berhubungan dengan:

- (a). Pasal 1 KUHP
Untuk menentukan apakah perbuatan yang bersangkutan paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana atau belum
- (b). Pasal 44 KUHP
Untuk menentukan apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggung jawab atau tidak
- (c). Pasal 45 KUHP
Untuk menentukan apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 tahun atau belum, jika belum berumur 16 tahun, maka boleh memilih antara ketiga kemungkinan
- (d.) Pasal 79 KUHP (*verjaring* atau daluarsa)

Dihitung mulai dari hari setelah perbuatan pidana terjadi

(e) Pasal 57 HIR

Diketuainya perbuatan dalam keadaan tertangkap tangan (*opheterda*)

3. Tinjauan Kejahatan Penyalahgunaan Kartu Kredit

a). Pengertian dan Sejarah Kartu Kredit

Menurut Black's Law Dictionary, yang dimaksud dengan kartu kredit (*credit card*) adalah : *any card, plate, or other like credit device existing for the purpose for the purpose of obtaining money, property, labor, or services on credit* (Henry Campbell Black, 1991, 255). Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kartu kredit mempunyai bentuk dan fungsi yang bermacam-macam.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/30/PBI/2004 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kartu Kredit adalah:

Alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit atau *Acquirer*, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada

waktu yang disepakati baik secara sekaligus ataupun secara angsuran.

Ada yang mengartikan kartu kredit sebagai suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan di tempat mana saja ada cabang yang menerima transaksi dengan kartu kredit dari bank atau lembaga yang menerbitkan. Selain itu dapat juga mencairkan kepada bank atau cabangnya yang mengeluarkan kartu kredit tersebut (Imam Prayogo Suryohadisubroto dan Djoko Prakoso, 1987: 335).

Sejarah kartu kredit bermula di New York pada tahun 1950, pada saat seorang pengusaha besar tengah menjamu rekan-rekan usahanya di sebuah restoran. Pada waktu tagihan datang, ia baru sadar bahwa ternyata dompetnya tertinggal. Dalam keadaan panik, ia terpaksa meninggalkan kartu tanda pengenal/identitas sebagai alat jaminan pada pihak restoran tersebut. Kejadian tak sengaja yang cukup memalukan tersebut pada akhirnya menimbulkan ide bagi pengusaha itu untuk mengadakan sistem pembayaran dengan menggunakan suatu kartu yang dapat menggantikan uang tunai. Hal ini dirasakan lebih praktis daripada harus bersusah payah membawa uang tunai.

Di Indonesia saat ini, perkembangan usaha kartu kredit menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dari data yang dimiliki oleh Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, perkembangan kartu kredit diawali pada tahun 1983, dimana pada saat itu baru ada beberapa bank dan lembaga penerbit kartu kredit yang beroperasi, yaitu Diners Club, American Express Bank, Bank Duta dan Bank Central Asia. Adapun perkembangan

pemegang kartu kredit juga terus meningkat. Jika pada awal tahun 80-an, jumlah pemegang kartu kredit seluruh Indonesia hanya berjumlah sekitar 20.000 pemegang kartu dari 4 penerbit kartu kredit. Dewasa ini pemegang kartu kredit jumlahnya sudah mencapai jutaan pemegang kartu kredit (Sumber : <http://www.bi.go.id>).

b). Jenis dan Pihak yang Terkait dengan Kartu Kredit

1) Jenis Kartu Kredit :

(a) Berdasarkan Cara Pembayaran :

(1) *Credit Card*, yaitu kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil dan dikenakan bunga atas lama waktu pembayarannya.

(2) *Charge Card*, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya secara keseluruhan dilakukan pada saat tagihan datang.

(b) Berdasarkan Tempat Berlakunya :

(1) *Local Card*, yaitu kartu kredit yang hanya berlaku di suatu tempat atau negara tertentu.

(2) *International Card*, yaitu kartu kredit yang berlaku secara internasional.

(c) Berdasarkan Afiliasinya :

(1) *Co-Branding Card*, yaitu kartu kredit yang dikeluarkan atas kerja sama antara institusi pengelola kartu kredit dengan satu atau beberapa bank.

(2) *Affinity Card*, yaitu kartu kredit yang digunakan oleh sekelompok atau segolongan tertentu, misalnya kelompok profesi, kelompok mahasiswa, misalnya: *Bankers Club*, *Ladies Club*.

2). Pihak yang Terkait dengan Penggunaan Kartu Kredit

Dalam industri kartu kredit, terkait empat pihak yang saling berhubungan, yaitu :

(a) *Issuer Card* / Penerbit, merupakan pihak (Bank/Lembaga Keuangan non Bank) yang mempunyai ijin menerbitkan kartu kredit.

- (b) *Acquirer*/Pengelola, merupakan pihak yang mengelola penggunaan kartu kredit terutama dalam hal pembayaran kepada pedagang (*merchant*) dan menagih kepada pihak *issuer* yang tidak berhubungan langsung dengan pedagang.
- (c) *Cardholder/Card Member*/Pemegang, adalah orang atau nasabah yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan sehingga berhak untuk memegang/memiliki kartu kredit dan menggunakannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (d) *Merchant*/Pedagang, adalah pedagang yang telah ditunjuk atau disetujui oleh pihak pengelola untuk dapat melakukan transaksi dengan pemegang kartu, yang menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai.

3). Pengertian Kejahatan Kartu Kredit

Dalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan kartu kredit (*credit card crime*) adalah: *A Person commits an offense if he uses a credit card for the purpose of obtaining property or services with knowledge that: (1) the card is stolen or forged; or (2) the card has been revoked or cancelled; or (3) for any other reason his use of the card is unauthorized* (Henry Campbell Black, 1991, 256).

Dari pengertian ini, maka cakupan kejahatan kartu kredit meliputi seseorang yang menggunakan kartu kredit curian atau palsu atau kartu kredit telah ditarik kembali atau dibatalkan atau penggunaan kartu kredit yang tidak sah.

Menurut N.H.T. Siahaan, bentuk penyalahgunaan kartu kredit antara lain:

- (a). *Lost Card Stolen*, kartu kredit dipakai atau dicuri dengan meniru tanda tangan si pemilik kartu;
- (b). *Counterfeit Card* (kartu kredit palsu), yaitu dalam bentuk kartu kredit yang dipalsukan sebagian atau dipalsukan seutuhnya;
- (c). *Re-Encode Card*, yaitu menggunakan kartu yang telah habis masa berlakunya dengan mengganti *magnetic stripe* nya;
- (d). *Re-Embossed Card (Altered Card)*, yaitu menggunakan kartu kredit asli yang telah habis masa berlakunya, dengan cara meratakan huruf reliefnya kemudian mengganti masa berlaku yang baru.

Menurut Arief Adiharsa (2003, diakses di <http://www>) ada jenis kejahatan kartu kredit yang disebut dengan *carding*, dimana pada pokoknya adalah bagaimana mendapatkan

kombinasi nomor kartu kredit yang benar dan *valid* sehingga dapat digunakan untuk berbelanja di internet. '*step by step*' bagaimana seseorang dapat melakukan kejahatan yang sering disebut '*carding*' ini, berdasarkan sebuah situs *carding* berbahasa indonesia di internet, diuraikan sebagai berikut:

Pertama, memiliki nomor - nomor kartu kredit beserta *expire date*-nya. Berdasarkan beberapa modus operandi atau teknik yang telah disebutkan sebelumnya, berikut adalah penjelasan singkat bagaimana seseorang bisa memperoleh informasi penting dari komputer orang lain, terutama dalam rangka mendapatkan data nomor kartu kredit antara lain :

(a) *Hacking*

Dengan cara menyusup (*hacking*) ke situs atau *merchant online* secara ilegal kemudian menduplikasi nomor-nomor tersebut. Apabila seseorang dapat masuk ke dalam sistem pemilik situs *online*, biasanya dia akan mendapatkan ribuan nomor kartu kredit yang telah atau pernah dipakai berbelanja di situs tersebut.

(b) *Worm*

Menyusupkan program-program tertentu melalui internet (*worm*), yang memiliki kemampuan untuk mencatat informasi-

informasi penting yang terdapat dalam komputer, termasuk data-data *password* dan nomor kartu kredit, kemudian mengirimkannya pada alamat tertentu melalui jalur internet, tanpa diketahui oleh pemilik komputer tersebut.

(c) *Trojan Horse*

Melalui *trojan horse*, pemrogramnya dapat mencuri data-data penting dengan menggunakan mekanisme serta logika seperti yang dilakukan oleh *worm* di atas, atau dapat juga dengan program tersembunyi yang melekat padanya menurunkan tingkat keamanan sistem (komputer) dan pada akhirnya pembuat program tersebut akan dapat menyusup (*hacking*) ke dalam sistem dan mengambil data-data penting termasuk data *password* atau nomor kartu kredit.

(d) *Keylogger*

Dengan menyebarkan program pencatat ketukan tuts keyboard (*keylogger*) pada warnet-warnet, para pelaku bisa mendapatkan data yang diketikkan oleh pemakai komputer dimana program *keylogger* tersebut telah terinstalasi.

(e) *Sniffing*

Program-program tertentu (*sniffer*) dapat mencatat seluruh data yang dikirimkan melalui jaringan (terutama jaringan lokal), sehingga apabila ada data yang terkirim melalui jaringan dan tidak terenkripsi, pencuri data dengan teknik *sniffing* akan dapat dengan mudah membaca dan memanfaatkan informasi yang didapatnya. Pengguna awam akan dengan mudah dirugikan dengan adanya program seperti ini.

(f). Teknik *Social Engineering*

Pada teknik ini, unsur kelengahan dan kelalaian para pengguna komputer betul-betul dieksploitasi. Contoh kasus adalah dengan membuat situs *online* palsu yang mengharuskan para pengguna memasukkan nomor kartu kreditnya, sehingga dengan data-data itu pembuat *web site* mendapatkan informasi yang diinginkannya. Contoh lain adalah dengan memasukkan *software* pengecekan validasi kartu kredit atau seolah-olah untuk mengetahui total kredit yang telah digunakan (biasanya melalui telepon) pada situs-nya, sehingga para pengguna awam yang mempunyai kartu kredit akan tertipu dengan program ini. Banyak kasus dan contoh lain yang menggunakan teknik *social engineering* ini, dan biasanya teknik

ini memberikan informasi yang lebih akurat.

(g) *Trade In* (Tukar Menukar Nomor kartu)

Dengan saling berkomunikasi (*chatting*) pada *chanel-chanel* para *carder* di *server* IRC, seperti di #yogyacarding, #malangcarding, #indocarder, dan sebagainya. Bahkan ada yang memberikan nomor telepon selulernya untuk saling *ber-trade in* nomor kartu kredit pada salah satu situs *carder* berbahasa Indonesia.

(h) *Cracking*

Teknik ini menggunakan suatu program yang dapat *men-generate* nomor-nomor kartu kredit berdasarkan algoritma bank penyedia layanan kartu kredit yang sebelumnya telah *di-crack* oleh para *cracker*.

Kedua, setelah mendapatkan nomor kartu kredit dari cara-cara dia atas, lalu nomor-nomor tersebut dapat dicoba pada situs-situs *online* shopping untuk melakukan validasi, atau mengetahui apakah nomor tersebut valid atau tidak. Proses ini dapat diulang berkali-kali sampai ditemukan nomor kartu kredit yang *valid*.

Ketiga, setelah diketahui validitasnya, nomor kartu tersebut dapat digunakan untuk bertransaksi

pada situs *online shopping* yang banyak terdapat di internet.


B. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penyelesaian perkara pidana, terdapat serangkaian proses yang harus dipenuhi / dijalankan oleh pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk itu (diatur dalam KUHAP). Hal tersebut tak lain adalah untuk memenuhi ketentuan prosedural yang disebut Hukum Acara Pidana.

Adapun yang menjadi proses awal rangkaian tersebut adalah penyelidikan yang dilakukan penyidik untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Jika telah dapat dipastikan terjadi, dengan segera penyidik melakukan penyidikan dengan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Seorang tersangka dapat naik status menjadi terdakwa jika yang bersangkutan secara hukum telah sah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang ada. Selanjutnya terhadap terdakwa tersebut dilakukan penuntutan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri yang berwenang dengan membuat surat dakwaan.

Penegakan hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan kartu kredit bukan merupakan tugas yang gampang bagi aparat penegak hukum. Hal demikian disebabkan oleh karakteristik kejahatan kartu kredit, yang menurut Hazel Croal dalam N.H.T Siahaan (2005, 144), antara lain bersifat : tidak kasat mata (*low visibility*), dilakukan secara sangat kompleks (*complexity*), terdapat ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*), memanfaatkan peraturan hukum yang tidak jelas atau samar

(*ambiguous regulation*), pendeteksiannya atau penuntutannya cukup sulit (*weak detection and prosecution*). Inilah yang menyebabkan timbulnya kesulitan dalam perumusan *locus* dan *tempus delicti* pada kejahatan kartu kredit.





Perumusan
Locus dan
Tempus Delicti

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perumusan *Locus* dan *Tempus Delicti* Surat Dakwaan dalam Kejahatan Penyalahgunaan Kartu Kredit

1. Kasus Posisi

Terdakwa LIM ACONG bersama-sama dengan temannya yang bernama Joni pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2005 sekira pukul 20.00 WIB telah menggunakan kartu kredit palsu TERBITAN Citibank Visa No. 4541780011245557 atas nama Ivan Gunawan untuk membeli *handphone* dikonter *handphone* “Oke Shop” Hipermart Solo Grand Mall Jl. Slamet Riyadi Surakarta. Pada awal mula kejadiannya adalah ketika terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Joni datang dari Jakarta dengan tujuan akan ke Surabaya, namun sesampai di Solo, Joni mengajak terdakwa mampir ke Hypermart Grand Mall Solo dengan tujuan membeli *handphone* dengan menggunakan kartu kredit palsu / fiktif.

Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Joni menuju konter *handphone* merk Nokia 9500 dengan harga sekita Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan menggunakan karti kredit Citibank Visa No. 4541780011245557 atas nama Ivan Gunawan, setelah berhasil lalu terdakwa maupun Joni meninggalkan konter *handphone* tersebut.

Setelah berhasil mendapatkan *handphone* merk Nokia 9500 dengan menggunakan kartu kredit Citibank Visa atas nama Ivan Gunawan, Joni memberikan dompetnya kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa kembali lagi menuju konter *handphone* tersebut untuk membeli *handphone* dengan menggunakan kartu kredit HSBC atas nama Joseph Tan.

37

Pada saat terdakwa m...rtu HSBC atas nama Josep Tan kepada pelayan konter untuk membeli *handphone*, pelayan konter tersebut merasa curiga terhadap keaslian kartu kredit itu, karena terdakwa merasa takut maka kartu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pergi untuk melarikan diri, namun akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh petugas dan akhirnya diserahkan kepada pihak yang berwajib. Terdakwa tidak tahu kalau kartu kredit yang diberikan Joni adalah palsu akan tetapi terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara membuat kartu kredit palsu tersebut karena terdakwa hanya menerima penyerahan dari Joni.

Dompet yang diberikan Joni pada terdakwa berisikan KTP atas nama Ivan Gunawan, kartu kredit dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kartu kredit palsu tersebut baru digunakan sekali saja oleh terdakwa sedangkan yang dipakai Joni telah dibawa kabur Joni.

2. Identitas Terdakwa

Nama : LIM ACONG
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tgl. Lahir : 53 Tahun/ 12 Desember 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jl. Harapan Indah A.5 No.5, Cakung Jakarta Timur
Agama : Kristen
Pekerjaan : Sementara menganggur
Pendidikan : SMA

3. Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa LIM ACONG bersama-sama dengan temannya yang bernama Joni (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2005 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Konter *Handphone* "Oke Shop" Hypermart Solo Grand Mall Jl. Salmat Riyadi Surakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud secara melawan hukum dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua

Bahwa ia terdakwa LIM ACONG pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, melakukan percobaan dengan maksud secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, namun perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak sendiri terdakwa

tetapi karena perbuatan tersebut terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

4. Tuntutan Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa : LIM ACONG, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 (2) Jo.55 (1) ke-1 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : LIM ACONG, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- c. Barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) lembar kartu kredit palsu, yaitu Kartu Kredit City Bank Visa No. 451780011998359, Kartu Kredit HSBC Visa No. 4564727005293970 dan Kartu Kredit HSBC Visa NO. 4472111100216361
 - b. 1 (satu) lembar KTP (palsu) atas nama Ivan Gunawan Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - a. 1 (satu) lembar sales draf dari Lippo Bank
 - b. 1 (satu) lembar Nota pembelianTetap terlampir dalam berkas perkara.
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Perumusan *Tempus* dan *Locus delicti*

Permasalahan yang mendasar dalam *locus* dan *tempus delicti* adalah dasar yang digunakan untuk menentukan *locus* dan *tempus delicti* tersebut. Kaitannya dengan hal tersebut maka dalam kasus Lim Acong, Hal yang patut dijadikan pertanyaan adalah apakah yang dijadikan dasar untuk patokan dalam menentukan *locus* dan *tempus delicti* kasus Lim

Acong. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu jaksa yang menangani kasus Lim Acong, bahwa *locus delicti* dari kejahatan penyalahgunaan kartu kredit ini adalah tempat digunakannya kartu kredit palsu tersebut. Yaitu di konter *Handphone* 'Oke Shop' Hipermart Solo Grand Mall Jl. Slamet Riyadi Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. Untuk *tempus delicti* itu sendiri adalah saat digunakannya kartu kredit tersebut yaitu hari Selasa tanggal 29 Nopember 2005 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005.

Dasar yang digunakan oleh kejaksaan pada waktu menentukan *locus* dan *tempus delicti* kasus kejahatan kartu kredit dengan pelaku Lim Acong, mengacu dari berkas acara pemeriksaan yang diberikan oleh kepolisian kepada kejaksaan. Adalah tempat dan waktu saat kejahatan penyalahgunaan kartu kredit itu dilakukan yaitu di konter *Handphone* 'Oke Shop' Hipermart Solo Grand Mall Jl. Slamet Riyadi Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2005 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005. Hal tersebut dikarenakan awal mula kasus ini adalah aktifitas pelaku yang membeli *handphone* dengan menggunakan kartu kredit palsu yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

6. Pembahasan

Berdasarkan kasus posisi di atas, terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu : Dakwaan Kesatu (Primer) :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan Kedua (Sekunder) : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Terhadap dakwaan yang pertama

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa

Pengertian ‘barang siapa’ disini adalah sebagai subjek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah terdakwa Lim Acong yang setelah ditanyakan identitasnya dimuka persidangan adalah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ‘barang siapa’ dalam perkara ini sudah terpenuhi menurut hukum.

2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan orang lain, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Dari keterangan para saksi maupun terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Majelis dalam pertimbangan di atas, terdakwa Lim Acong bersama Joni (yang belum tertangkap), bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2005 sekira pukul 20.00 Wib teman terdakwa yang bernama Joni telah menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh Citybank Visa No.4541780011245557 atas nama Ivan Gunawan dan berhasil menggunakan kartu kredit tersebut dengan membeli *handphone* merk Nokia tipe 9500 seharga Rp. 7.300.000,- (Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) di konter *handphone* ‘Oke Shop’ Hipermart Solo Grand Mall Jl. Slamet Riyadi Surakarta dan selanjutnya setelah Joni selesai bertransaksi, terdakwa Lim Acong bermaksud membeli *handphone* dengan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh HSBC atas nama Josep Tan akan tetapi sebelum transaksi jual beli dengan menggunakan kartu kredit tersebut selesai

petugas konter *handphone* tersebut merasa curiga terhadap kasian kartu yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh petugas sedangkan kawan terdakwa yang bernama Joni berhasil melarikan diri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kartu kredit yang dibawa oleh terdakwa yang akan digunakan untuk transaksi pembelian *handphone* di konter HP 'Oke Shop' adalah palsu dan tentang keadaan palsu tersebut sudah pula diketahui oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara membuat kartu kredit palsu tersebut karena terdakwa hanya menerima penyerahan dari Joni. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terungkap bahwa terdakwa telah dengan sengaja menggunakan kartu kredit palsu yang diserahkan oleh Joni kepada terdakwa untuk bertransaksi membeli *handphone* akan tetapi tidak berhasil dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena kawan terdakwa yang bernama Joni sebelumnya telah berhasil melakukan transaksi membeli *handphone* di konter *handphone* 'Oke Shop' Hipermart Solo Grand Mall Jl. Slamet Riyadi Surakarta. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke dua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum bagian pertama telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa.

3. Dapat mendatangkan kerugian

Kawan terdakwa yang bernama Joni telah berhasil melakukan transaksi dengan membeli sebuah *handphone* merk Nokia Tipe 9500 dengan harga Rp. 7.300.00,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan kartu kredit palsu yang secara fisik kartu kredit tersebut diterbitkan oleh Citybank dengan demikian pihak Citybank telah dirugikan sejumlah Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan sementara untuk transaksi yang kedua yaitu dengan membeli *handphone* di konter HP 'Oke Shop' yang akan dilakukan oleh terdakwa dengan

menggunakan kartu kredit HSBC ternyata diketahui oleh petugas konter HP tersebut, sehingga transaksi tersebut tidak berhasil dilakukan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah dipenuhi pula oleh perbuatan terdakwa.

4. Melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan .

Sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti ternyata bahwa terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Joni pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2005 sekira pukul 20.00 Wib telah menggunakan kartu kredit terbitan Citybank Visa No. 454178001124557 atas nama Ivan Gunawan untuk membeli *handphone* merk Nokia Tipe 9500 seharga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), di konter *handphone* 'Oke Shop' Hipermart Solo Grand Mall Jl. Slamet Riyadi Surakarta dan selanjutnya Joni memberikan dompetnya kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa kembali lagi menuju konter *handphone* tersebut untuk membeli *handphone* dengan menggunakan kartu kredit HSBC atas nama Josep Tan, yang kesemuanya ternyata kartu kredit palsu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ke empat dari dakwaan kesatu. Dari kasus Lim Acong tersebut, akhirnya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Lim Acong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

B. Hambatan-hambatan yang Dialami Jaksa Penuntut Umum dalam Perumusan *Locus* dan *Tempus Delicti* Surat Dakwaan dalam Perkara Penyalahgunaan Kartu Kredit

1. Kurangnya jumlah aparat penegak hukum yang paham mengenai teknologi informasi dan setidaknya peraturan tentang kejahatan mayantara (*cyber crime*).

Kemampuan penguasaan dan pengetahuan aparat tentang teknologi dewasa ini belumlah dapat dikatakan maksimal, mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan canggih. Ini terbukti dengan masih sedikitnya jumlah aparat yang menguasai kecanggihan teknologi saat ini. Contohnya di Kejaksaan, yang menguasai teknologi tinggi masih beberapa gelintir orang saja, itu pun hanya teknologi-teknologi yang masih dibilang standart-standart saja. Selain itu kasus kejahatan mayantara (*cyber crime*) masih ditangani oleh seksi pidana umum yang masih bercampur dengan kejahatan-kejahatan konvensional lainnya.

Kondisi aparat penegak hukum yang masih banyak yang gagap teknologi menyebabkan permasalahan tersendiri bagi aparat. Karena kondisi SDM (Sumber Daya Manusia) aparat yang demikian, bisa jadi membingungkan bagi aparat sendiri bila dihadapkan pada kejahatan mayantara dalam kaitannya dengan perumusan *Locus* dan *Tempus Delicti*-nya.

Pengumpulan bukti permulaan yang cukup, yaitu bukti permulaan untuk menduga seseorang telah melakukan suatu tindak pidana adalah bagian terpenting yang harus ada sebelum menentukan *locus* dan *tempus delicti*-nya. Sehingga menurut penulis para aparat perlu diberikan pendidikan latihan, agar lebih banyak lagi aparat penegak hukum yang memahami tentang teknologi informasi,

terutama terkait dengan upaya pencegahan, penanggulangan dan pengungkapan kejahatan tersebut. Jangan sampai dijuluki sebagai negara surga penjahatn, karena banyak kejahatan tetapi tidak ada penjahatnya yang dilakukan proses hukum.

2. Adanya perbedaan karakteristik antara kejahatan mayantara (*cybercrime*) dengan kejahatan konvensional

Seperti telah diketahui bersama bahwa karakteristik dari kejahatan mayantara salah satunya yakni kejahatan ini bisa dilakukan dimana saja dengan korban siapa saja. Karakteristik dari kejahatan mayantara ini berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya.

Hal ini dikarenakan dalam kejahatan konvensional antara tempat beraksinya, korban dan pelaku berada pada ruang dan tempat dalam waktu yang bersamaan. Karakteristik kejahatan mayantara (*cyber crime*) yang agak rumit dan berbeda dari kejahatan konvensional yang akan memperparah keadaan penanganan terhadap kejahatan ini, mengingat aparat penegak hukum juga masih minim jumlah dan pengetahuan mengenai teknologi informasi. Padahal teknologi informasi merupakan bagian pokok dari proses terjadinya kejahatan mayantara (*cyber crime*).

Kejahatan mayantara ini dapat melintas batas teritorial suatu negara dan inilah yang mengilhami para pemikir hukum akan perlunya pengaturan kejahatan mayantara secara internasional. Sehingga ada keseragaman penanganan kejahatan ini di negara-negara seluruh dunia.

3. Belum adanya komputer forensik

Untuk membuktikan jejak-jejak para *hacker* (orang yang sangat senang untuk “mengutak-atik” pemrograman komputer, menembus sistem keamanan komputer, tidak merusak dan apabila menemukan kelemahan sistem mereka tidak segan untuk memberitahukan kelemahan ini pada sistem administrator), dan *cracker* (orang yang menerobos sistem keamanan dengan tujuan negatif, seperti mencuri uang atau informasi), dalam melakukan aksinya terutama yang berhubungan dengan program-program dan data-data komputer, sarana aparat penegak hukum belum memadai karena belum adanya *computer forensik*. Fasilitas ini diperlukan untuk mengungkapkan data-data digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa *soft copy* (Rusbagio Ishak, http://freewebtown.com//s/p/spyro_zone/www/h4ek1n9/carding-cybercrime.html, Surakarta 26 Desember 2007. Disamping itu *Fraud loss* (kerugian akibat kejahatan kartu kredit) di Indonesia mencapai Rp 35 milyar hingga Rp 50 milyar setahun. Angka itu bisa dianggap kecil, sedang, atau besar, tergantung cara pandangnya. Dampak kerugian tersebut yang perlu diperhatikan, yaitu ada efek domino yang terjadi akibat kejahatan kartu kredit. Dari sisi keamanan kartu kredit, menurut Dodit W. Probojakti, Koordinator *Risk Management* Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, sudah berlapis-lapis. Sistem keamanan itu terus berkembang. Namun, perkembangan modus kejahatan tak mau kalah.

Menurut penulis ketiadaan komputer forensik di Indonesia akan berakibat makin lama dan sulit, pemrosesan hukum perkara kejahatan mayantara makin lama dan sulit. Karena kegunaan komputer forensik dalam kaitannya dengan *locus* dan *tempus delicti* adalah menemukan tempat dan waktu saat kejahatan itu dilakukan. Dengan demikian, keetiadaan komputer forensik dapat berakibat

pada lepasnya pelaku kejahatan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang penulis kaji, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penentuan locus dan tempus delicti dari suatu kejahatan, dalam hal ini kejahatan penyalagunaan kartu kredit dengan memalsukan kartu kredit yaitu dengan menggunakan tolok ukur tempat dan waktu saat kejahatan penyalagunaan kartu kredit itu dilakukan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Salah satu buktinya adalah digunakannya tolok ukur tersebut dalam menuntaskan proses hukum terhadap kejahatan kartu kredit dengan pelaku Lim Acong, yakni di konter Handphone 'Oke Shop' Hipermart Solo Grand Mall Jl. Slamet Riyadi Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2005 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya ditempat lain pada waktu lain dalam tahun 2005.
2. Kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam menentukan *Locus* dan *Tempus Delicti* kejahatan mayantara (*cyber crime*) adalah *pertama*, masih kurangnya jumlah aparat yang paham mengenai teknologi onformasi dan tidak adanya peraturan tentang kejahatan mayantara (*cyber crime*). *Kedua*, adanya perbedaan karakteristik antara kejahatan mayantara (*cyber crime*) dengan kejahatan konvensional. *Ketiga*, belum adanya komputer forensik di Indonesia yang digunakan untuk melacak keberadaan tempat dan waktu dari kejahatan mayantara (*cyber crime*). Hal tersebut merupakan kendala tersendiri dalam merumuskan *locus* dan *tempus delicti* kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Ada beberapa saran-saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang penulis kaji.

Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana untuk memberikan pengetahuan para aparat penegak hukum, caranya bisa diadakan semacam penataran untuk memperluas pengetahuan mereka agar dapat menemukan langkah-langkah tepat untuk menanggulangi kejahatan mayantara agar para pelaku mendapat hukuman yang setimpal.
2. Perlu dibentuk peraturan hukum pidana yang rumusan ketentuannya dapat menjangkau unsur-unsur perbuatan dalam kejahatan modern. Hal ini dapat dilakukan dengan dua alternatif, yaitu dengan membentuk undang-undang baru tentang Kejahatan Komputer atau dengan merevisi/menambah ketentuan yang sudah ada baik dalam KUHP maupun KUHAP. Merevisi ketentuan yang sudah ada dengan menambah tentang tindak pidana *cybercrime* dalam pasal tersendiri agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda.
3. Sebaiknya pemerintah segera mengupayakan untuk membuat computer forensik untuk melacak keberadaan pelaku kejahatan mayantara. Hal tersebut sangat penting karena sudah banyak kejahatan mayantara (*cyber crime*) yang dilaporkan akan tetapi jumlah penjahat yang dihukum masih sangat sedikit.
4. Para aparat penegak hukum harus mulai memahami dan menggali pengetahuan tentang teknologi komputer dan aplikasinya. Sebagai aparat penegak hukum yang dituntut untuk selalu berkembang mengikuti perkembangan dan memahami nilai-nilai dalam masyarakat yang harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

5. Sebaiknya perlu diadakan kerjasama yang lebih mendalam antara aparat penegak hukum dengan ahli-ahli teknologi informasi untuk terus mengadakan penelitian dan pendalaman terhadap kejahatan mayantara (*cyber crime*). Hal tersebut mengingat perkembangan teknologi sangat cepat, hal itu berarti pula kejahatan yang memanfaatkan teknologi juga semakin cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Labib.2005. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Agus Raharjo. 2002. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : PT Citra Aditya Bandung
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- A. Soetomo. 1990. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Edy Herdyanto dan SW. Yulianti. 2005. *Modus Operandi Kejahatan Penyalahgunaan Kartu Kredit dan Kendala Penegakan Hukumnya oleh Kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Laporan Penelitian. Surakarta:FH UNS
- Hafid Ginanjar Nugroho. 2006. *Penentuan Locus Delicti dalam Kejahatan Mayantara (cyber Crime)* (Skripsi). Surakarta: FH UNS
- H.B.Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta:UNS Press
- Lexy J. Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta
- M.Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta:Sinar Grafika

Sinaga Pratiwi Agustin. 2006. *Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Kredit Dengan Modus Operandi Pemalsuan Kartu* (Skripsi). Surakarta: FH UNS

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Tanpa Pengarang. 2006. *Kejahatan Kartu Kredit di Indonesia*, artikel diakses di <http://www.kapanlagi.com> (15 Nopember 2007)

_____ 2001. Menggayang Carder Si Malinh Kartu Kredit. <http://www.indomedia.com> (diakses tanggal 16 Desember 2007)

_____ 20 _____ rce Rawan Kejahatan Kartu Kredit. <http://www.ebizzasia.co> _____ gal 16 Desember 2007)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Surabaya : PT. Karya Anda

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik